



**PENETAPAN**

**Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA-Lpk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh;

- 1. HERMAWATI LUBIS Binti HASAN BASRI LUBIS** ,  
NIK: 1207265607630006, Tempat/ Tanggal Lahir: Labuhan  
Deli/ 16 Juli 1963, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru,  
Kewarganegaraan: Indonesia, Bertempat tinggal: di Jalan  
Puyuh X No.191, Desa: Kenangan Baru, Kecamatan:  
Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Propinsi  
Sumatera Utara; dan dalam hal ini bertindak untuk diri  
sendiri dan mewakili anak yang bernama: **MHD. EKA H.  
TARIGAN, S.H., ANDI RINALDY, SH., MH., ZULFADLI  
HARAHAP, S.H & WAHYUDIN, S.H**, Advokat/ Penasehat  
Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di “ **LAW  
OFFICE EKA TARIGAN, SH., WAHYU, SH &  
PARTNERS**” yang beralamat di Jalan STM Ujung  
Komplek Ecopark No.A33 Medan, Kelurahan: Suka Maju,  
Kecamatan: Medan Johor, Kota Medan, Provinsi  
Sumatera Utara, Hp: 0812-6007-651/ 0823-7071-7089,  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 November 2020,  
Pemohon diwakili Kuasanya mengajukan Permohonan  
Penetapan Ahli Waris dari **Almarhum ADI SOFADI, Sp  
Bin Almarhum SOFIAN DENAN** yang telah meninggal  
dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 di Medan;

Pengadilan Agama tersebut ;

*Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 26 Nopember 2020 dengan Register Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA-Lpk, dalam permohonan mana para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Bibi Kandung dari **Almarhum ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN** yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 di Medan;
2. Bahwa **Almarhum ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN** tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak/ keturunan;
3. Bahwa **Almarhum ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN** adalah Anak Tunggal dari pasangan **Almarhum SOFIAN DENAN dan Almarhumah FARIDA HANUM Br. LUBIS**;
4. Bahwa **Almarhum ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 di Medan, karena sakit dan telah dikebumikan secara agama islam;
5. Bahwa kedua Orangtua dari **Almarhum ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN**, Ayah Kandung yang bernama **SOFIAN DENAN** dan Ibu Kandung yang bernama **FARIDA HANUM Br. LUBIS** telah meninggal terlebih dahulu dari pada **Almarhum ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN**;
6. Bahwa **SOFIAN DENAN** yang merupakan Ayah Kandung dari **Almarhum ADI SOFADI, Sp** tidak memiliki Saudara Kandung;

*Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



7. Bahwa **FARIDA HANUM Br. LUBIS** yang merupakan Ibu Kandung dari **Almarhum ADI SOFADI, Sp** memiliki 1 (satu) orang Saudara Kandung yang bernama: **HERMAWATI LUBIS Binti HASAN BASRI LUBIS**;

8. Bahwa ketika **Almarhum ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN** meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 di Medan, ahli waris yang mustahak adalah **HERMAWATI LUBIS Binti HASAN BASRI LUBIS**;

9. Bahwa penetapan ini Pemohon ajukan guna ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhum ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN** dan untuk Pengurusan kelengkapan Administrasi di PT. Taspen Persero serta Pengalihan Hak atas Harta Peninggalan **Almarhum ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN** baik harta bergerak maupun tidak bergerak kepada ahli warisnya;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhum ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhum ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN** yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 dalam keadaan islam dan ahli waris yang mustahak adalah **HERMAWATI LUBIS Binti HASAN BASRI LUBIS**;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon untuk menetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

*Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk tanggal 26 Nopember 2020 dan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Kematian anAdi Sofadi, SP bin Almarhum Sofian Denan, Nomor : 1271-KM-07102020-0011 tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kontor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, , diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Almarhum Adi Sofadi, Sp Bin Almarhum Sofian Denan dengan Nomor Induk Kependudukan 1271142812680003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, difaraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almarhum Adi Sofi, Sp bin Almarhum Sofian Denan dengan Nomor 711/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, difaraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Almarhum Farida Hanum Br. Lubis Binti Almarhum Hasan Basri Lubis nomor : 1271140607000003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup, di faraf Ketua Majelis, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian an. Almarhumah Farida Hanum Br. Lubis Binti Almarhum Hasan Basri Lubis dengan Nomor : 140/1629 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kontor Kelurahan Sidoarjo Hil;ir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, bermeterai cukup, di faraf Ketua Majelis, diberi tanda P-5;

*Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



6. Fotokopi Surat Kematian an. Almarhum Sofian Denan Bin Almarhum Adenan dengan Nomor : 140/1630 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, bermeterai cukup, di faraf Ketua Majelis, diberi tanda P-6;

7. Fotokopy Kutipan Akta Cerai dengan Nomor 11/1987 antara Almarhum Sofian Denan bin Almarhun Adenan dengan Almarhumah Farida Hanum Br. Lubin Bin Hasan Basri Lubis yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 11 Juni 1987 bermeterai cukup, di faraf Ketua Majelis, diberi tanda P-7;

**B. Bukti Saksi**

1. Muhammad Arifin Bin Daud Sah, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, tempat tinggal Jalan Menteng VII, Gang family di Dusun VII Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Adi Sofadi, Sp. Bin Almarhum Denan;
- Bahwa Almarhum Adi Sofadi, Sp Bin Denan seumur hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Almarhum Adi Sofadi, Sp Bin Denan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020, karena sakit;
- Bahwa ibu dan Bapak Almarhum Adi Sfadi, Sp Bin Denan telah meninggal dunia sebelum Adi Sofadi Meninggal Dunia;
- Bahwa sewaktu almarhum Adi Sofadi meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris satu-satunya bernama Herawati Lubis Binti Hasan Basri Lubis sebagai saudara kandung dari Ibu Adi Sfadi, SP Bin Denan;

*Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk mengurus Taspen Adi Sofadi, Sp.yang telah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada gugat menggugat di antara ahli waris;
2. Kamaluddin Girsang Bin Beheng Girsang, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Jalan Irian Gang Karya di Lingkungan V, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan Saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Adi Sofadi, Sp. Bin Almarhum Denan;
  - Bahwa Almarhum Adi Sofadi, Sp Bin Denan seumur hidupnya tidak pernah menikah;
  - Bahwa Almarhum Adi Sofadi, Sp Bin Denan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020, karena sakit;
  - Bahwa ibu dan Bapak Almarhum Adi Sfadi, Sp Bin Denan telah meninggal dunia sebelum Adi Sofadi Meninggal Dunia;
  - Bahwa sesuatu almarhum Adi Sofadi meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris satu-satunya bernama Herawati Lubis Binti Hasan Basri Lubis sebagai saudara kandung dari Ibu Adi Sfadi, SP Bin Denan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk mengurus Taspen Adi Sofadi, Sp.yang telah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada gugat menggugat di antara ahli waris;
- Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk





Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon-Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (absolut kompetensi);

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon mendalilkan adalah Isteri dan anak keturunan (ahli waris) dari alm. Adi Sofadi, SP Bin Denan yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020, dengan demikian Pemohon-Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Adi Sofadi, SP Bin Denan yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Surat Kematian atas nama Almarhum Adi Sofadi, Sp. Bin Denan telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Almarhum Adi Sofadi, Sp. Bin Denan telah meninggal Dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 Fotokopy KTP , P.3 foto Kopy Akta Kelahiran atas nama Adi Sofadi Sp. dan P.4 Kartu Keluarga An Almarhum Farida Hanum Br. Lubis adalah telah memenuhi ketentuan formil dan materil,

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Adi Sofadi, Sp. Bin Denan sebagai anak tunggal dari Almarhum Denan dengan Almarhumah Farida Hanum Br. Lubis Binti Hasan Basri Lubis ;

. Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah Surat keterangan meninggal telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa An Almarhum Farida Hanum Br. Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2017, dalam keadaan beraga islam, sebelum Almarhum Adi Sofian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah Surat Kematian Almarhum Denan, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Almarhum Denan telah meninggal dunia sebelum Adi Sofian meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah Aktacerai an. Sofian Adenan dengan Faridah Hanum, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa sebelum meninggal dunia antara Sofian Adenan dengan Faridah Hannum telah bercerai sebelum almarhum Sofian Adenan dan Faridah hannum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

*Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk*





- Bahwa Adi Sofian telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Adi Sofian telah meninggal dunia sebelum Adi Sofian Meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu Adi Sofian meninggal dunia satu-satunya ahli warisnya yang masih hidup adalah Hermawati Br. Lubis Bin Hasan Basri Lubis sebagai Bibi (adik ibu) dari Adi Sofian;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu merumuskan dan menentukan siapa yang menjadi pewaris dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah : *orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pewaris dalam perkara a quo adalah **alm. Adi Sofian Bin Adenan** yang meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 di Medan, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta meninggalkan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan Kekerabatan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris* ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris diuraikan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk



- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan perkawinan dengan pewaris, oleh karena itu anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah dan isteri menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika alm. Adi Sofian bin Denan meninggal dunia, maka kerabat yang langsung menjadi ahli waris yang masih hidup adalah satu-satunya adalah Hermawati Lubis Binti hasan Basri Lubis sebagai bibi atau adik kandung ibu dari Adi Sofian bin Adenan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 dalam keadaan beragama Islam;

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum **ADI SOFADI, Sp Bin Almarhum SOFIAN DENAN** yang mustahak adalah **HERMAWATI LUBIS Binti HASAN BASRI LUBIS**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Drs. Buriantoni, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah MH. dan Dra. Hj. Shafrida SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nikmah, MH.**

**Dra. Hj. Shafrida. SH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0198/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Hj, Sri Handayani, S.Ag, MH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Administrasi Perkara	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp - 00-
3.	PNBP	Rp 10.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 40.000,00
5.	Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 106.000,00
(Seratus enam ribu rupiah)		